



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN DESA DI KABUPATEN MAGETAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan perlu melakukan inventarisasi Desa yang ada di Daerah dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA DI
KABUPATEN MAGETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten
Magetan yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan berada di Kabupaten Magetan.
5. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah
wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.
6. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya
disebut Kode adalah identitas wilayah administrasi
pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah
administrasi Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota,
Kecamatan, dan Desa/Kelurahan seluruh Indonesia.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 207 (dua ratus tujuh) Desa yang terletak dalam cakupan 18 (delapan belas) wilayah Kecamatan di Daerah.
- (2) Nama Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penegasan batas Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan dan penetapan batas Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4


Batas Desa yang ada tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB V
PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 September 2016

BUPATI MAGETAN,

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Oktober 2016

PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN


SUTIKNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR :
228-10/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN DESA DI KABUPATEN MAGETAN

I. UMUM

Kabupaten Magetan terdiri atas 18 (sembilan belas) Kecamatan dan 207 (dua ratus tujuh) Desa dan 28 (dua puluh delapan) Kelurahan. Keberadaan Desa di Kabupaten Magetan, belum ditetapkan landasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penetapan desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka penetapan desa Pemerintah Daerah harus melaksanakan inventarisasi desa-desa yang ada di daerah, untuk mendapatkan kode desa. Hasil inventarisasi menjadi dasar Pemerintah Daerah menetapkan desa dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menetapkan kode desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, termasuk Desa-Desa di Kabupaten Magetan, sehingga harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

Yang dimaksud dengan Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan Bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 60

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGETAN
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 9 September 2016

NAMA DESA DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KECAMATAN	DESA	
		NO URUT	NAMA
1	2	3	4
1	PONCOL	1	PONCOL
		2	GONGGANG
		3	JANGGAN
		4	GENILANGIT
		5	PLANGKRONGAN
		6	CILENG
		7	SOMBO
2	PARANG	1	SAYUTAN
		2	NGLOPANG
		3	MATEGAL
		4	BUNGKUK
		5	TROSONO
		6	NGUNUT
		7	NGAGLIK
		8	TAMANARUM
		9	PRAGAK
		10	SUNDUL
		11	JOKETRO
		12	KRAJAN
3	LEMBEYAN	1	KEDIREN
		2	LEMBEYAN WETAN
		3	TUNGGUR
		4	DUKUH
		5	KEDUNGPANJI
		6	NGURI
		7	PUPUS
		8	TAPEN
		9	KROWE